



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama para pemohon:

- BAKRIN : Kebangsaan Indonesia tempat tanggal lahir di Kendo, 11 Desember 1979, jenis kelamin laki laki, alamat Kendo Rt 003 Rw.001 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut Pemohon I ;
- NURMELI : Kebangsaan Indonesia tempat tanggal lahir di Kendo ,07 Juli 1980, jenis kelamin perempuan, Alamat Kendo Rt 003 Rw.001 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan, mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Januari 2020 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah pada hari Kamis 14 September 2000 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-15112011-0026, tanggal 23 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ;

4. Bahwa ternyata, Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Polindes Kel. Kendo tanggal 4 Desember 2019 ,atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan Perbaikan ;
5. Bahwa Perbaikan, Tahun lahir anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI, yang seharusnya bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 5272-LT-15112011-0026, tanggal 23 November 2011, menjadi M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan Para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BAKRIN NIK : 5272021112790003
diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMELI NIK : 5272024707800003,
diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-15112011-0026, tanggal 23 November 2011 atas nama M.NURUL QURASIN, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama BAKRIN dan NURMELI, diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5272021909070062 atas nama kepala keluarga BAKRIN, diberi tanda (bukti P-5);
6. Asli surat Keterangan Kelahiran atas nama M.NURUL QURASIN, diberi tanda (bukti P-6);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup, bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan surat asli yang diberi tanda P-6 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Para Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KASMIR;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa benar saksi adalah tetangga para pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama M. NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI ;

- Bahwa setahu saksi bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI tersebut telah memiliki Akta Kelahiran atas nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin memperbaiki tahun Lahir anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis/tertera Nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;
- Bahwa setahu saksi tersebut tahun kelahiran anak Para Pemohon M. NURUL QURASIN sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan yang tertulis di surat keterangan kelahiran dari Polindes Kel. Kendo tanggal 4 Desember 2019 atau surat-surat administrasi lainnya sehingga para pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HASNAH;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga para pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI tersebut telah memiliki Akta Kelahiran atas nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin memperbaiki tahun Lahir anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis/tertera Nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;

- Bahwa setahu saksi tersebut tahun kelahiran anak Para Pemohon M. NURUL QURASIN sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan yang tertulis di surat keterangan kelahiran dari Polindes Kel. Kendo tanggal 4 Desember 2019 atau surat-surat administrasi lainnya sehingga para pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon semula dengan nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;
- Bahwa maksud Para Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon oleh karena tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan yang tertulis di surat keterangan kelahiran dari dari Polindes Kel. Kendo tanggal 4 Desember 2019 atau surat-surat administrasi lainnya;
- Bahwa memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga, Para Pemohon menyepakati tahun kelahiran anak Para Pemohon harus dirubah semula dengan nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Para Pemohon adalah agar dinyatakan sah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang semula dengan nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;

Menimbang, bahwa untuk permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi masing-masing atas KASMIR dan HASNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan tahun Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 terlihat bahwa Para pemohon berdomisili di Kendo Rt 003 Rw.001 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dimana anak para pemohon yang bersangkutan berdasarkan bukti bertanda bukti P-3 lahir pada tahun 2009 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 terlihat bahwa kelahiran M. NURUL QURASIN telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti tahun Kelahiran anak Para pemohon yang semula dengan nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI oleh karena tahun Kelahiran anak tersebut dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan tahun yang tertulis di surat keterangan kelahiran dari Polindes Kel. Kendo tanggal 4 Desember 2019 atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perubahan tahun Lahir tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga, Para Pemohon menyepakati bersama keluarga tahun Lahir anak Para Pemohon semula dengan nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI menjadi nama M. NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi seperti tersebut tahun Kelahiran anak para pemohon M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN dan Ibu NURMELI, dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat manapun agama setempat dan ganti tahun anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Para Pemohon tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan merupakan pilihan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon M. NURUL QURASIN telah dicatatkan sebagaimana bukti P-3 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Para Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang penggantian tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon M. NURUL QURASIN untuk itu petitum 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI, yang seharusnya bernama M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran atas M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2009 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 5272-LT-15112011-0026, tanggal 23 November 2011, menjadi M. NURUL QURASIN, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Mei 2008 anak kedua, dari ayah bernama BAKRIN Dan Ibu NURMELI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Ferbuari 2020 oleh ARIF HADI SAPUTRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu NURAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURAINI, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H

Perincian biaya :

| | |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 3. ATK | Rp. 25.000,- |
| 4. PNB..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 181.000,- |
| (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). | |